

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Perlakuan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

##### 1. Perlakuan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/sedekah

Perlakuan akuntansi dana ZIS diawali dengan diterimanya kas tunai atau bukti transfer ke rekening Baznas Kota Blitar. Penerimaan dicatat secara manual dalam buku bantu dana ZIS sebesar nilai yang diterima. Pencatatan dilampiri dengan bukti transaksi. Namun mulai tahun 2021 setelah melakukan aktivasi Sistem Manajemen Badan Amil Zakat, pencatatan dana dilakukan dua kali yaitu berbasis manual dan berbasis komputer. Pencatatan dengan sistem komputer bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, karena telah tersistem secara otomatis sesuai dengan PSAK Nomor 109.

**Tabel 5.1**  
Perbandingan Pencatatan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Manual dan Berbasis Aplikasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

<b>Pembanding</b>	<b>Pencataan Manual</b>	<b>Pencatatan dengan Aplikasi</b>	<b>Keterangan</b>
Format pencatatan	Format 4 kolom yang berisi kolom keterangan, sumber dana, jumlah penerimaan dana, jumlah pengeluaran dana dan kolom selisih dari penerimaan dan pengeluaran	Format 11 kolom berisi nomor, tanggal, nama Mustahik/UPZ, kolom penerimaan zakat, kolom penerimaan sedekah, jumlah penerimaan, pengeluaran zakat, pengeluaran infak, jumlah pengeluaran, selisih penerimaan dan pengeluaran, dan kolom keterangan	Hal ini dilakukan mulai tahun 2021 berdasarkan arahan dari Baznas Pusat. Untuk melakukan aktivasi Simba dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Mekanisme pencatatan	Pencatatan dilakukan sekali dalam buku kas umum. kemudian setiap akhir tahun dilakukan rekapitulasi untuk pelaporan keuangan yang diketik dalam <i>Microsoft excel</i>	Pencatatan dilakukan 2 kali dengan aplikasi dan dengan manual dalam buku kas umum. Bentuk laporan keuangan secara otomatis tersaji sesuai dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109	Pencatatan dilakukan 2 kali karena karyawan belum terbiasa dengan sistem yang baru. Pencatatan 2 kali ini juga dimaksudkan untuk mencegah jika ada pemalsuan data.
Penerimaan dana	Penerimaan dana diakui sebagai penambahan dan dicatat sebesar nilai yang diterima.	Sama	Pencatatan dimulai dari diterimanya bukti transaksi oleh bagian pencatatan manual. Setelah pencatatan manual dilakukan, bukti transaksi diteruskan ke bagian pencatatan komputer.
Penyaluran dana	Penyaluran dana diakui sebagai pengurangan dana dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Penyaluran dana kepada UPZ sebagai ujah diakui dan dicatat ketika penyetoran dana zakat dan penyerahan bukti traksaksi	Sama	Baznas Kota Blitar penyalurkan dana berupa fisik. Dimulai dari Ketua Baznas melakukan penarikan dana untuk keperluan yang telah disepakati. Bukti penarikan diserahkan ke bagian pencatatan manual dan diteruskan ke bagian pencatatan komputer

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

## 2. Perlakuan Akuntansi atas Dana Amil

Pengelolaan dana Amil yang berasal dari penerimaan zakat dicatat secara terpisah dalam buku kas umum dengan sistem manual. Dana Amil sebesar 5% diberikan kepada UPZ sebagai pengumpul dana zakat, dicatat saat penyetoran dana zakat dan diakui sebagai pengurangan dana zakat. Pencatatan dilampiri dengan bukti transaksi. Dana Amil untuk Baznas Kota

Blitar sebesar 7,5% dari total penerimaan dana zakat selama 1 bulan setelah dikurangi 5% untuk bagian pengumpul zakat. Pengeluaran dana Amil dicatat dan diakui sebagai pengurangan dana zakat.

Dana bagian Baznas Kota Blitar dicatat dengan format 4 kolom berisi kolom keterangan, penerimaan, pengeluaran dan selisih dari penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian keterangan juga memuat tentang saldo akhir bulan lalu. Pengeluaran dana Amil diakui sebagai pengeluaran dana Amil dan dicatat sebesar jumlah yang dikeluarkan

### 3. Perlakuan Akuntansi atas Dana Hibah

Dana hibah diakui saat menerima bantuan dari pemerintah dan dicatat sebesar nilai yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Dana hibah dicatat secara terpisah dengan dana lain, pencatatan menggunakan 2 sistem yaitu sistem komputer dan sistem manual dalam buku bantu kas umum dana hibah.

**Tabel 5.2**  
Tabel Perbandingan Pencatatan Sistem Manual dan Komputer

Pembandingan	Sistem manual	Sistem Komputer	Keterangan
Pangakuan dan pengukuran	Diakui ketika dana hibah diterima. Dicatat sebesar jumlah yang diterima dalam bukti transaksi.	Sama	Sekretaris menerima bukti penerimaan dana hibah. Kemudian bukti tersebut diserahkan ke bagian pencatatan manual. Kemudian diteruskan ke bagian pencatatan komputer dan dilakukan pengarsipan
Format pencatatan	Dicatat dalam buku kas umum dengan format 4 kolom berisi keterangan, jumlah yang	Dicatat dalam buku kas umum menggunakan ms.excel disajikan dengan bentuk	Pencatatan menggunakan komputer dilakukan mulai tahun 2020 berdasarkan arahan

	diterima, jumlah pengeluaran, dan selisih dari penerimaan dan pengeluaran	skontro format 12 kolom. Yang berisi kolom penerimaan dan pengeluaran yang terdiri atas (kolom nomor, tahun dan bulan, tanggal, keterangan, nomor dan jumlah yang diterima/dikeluarkan).	dari baznas pusat. Namun pencatatan manual masih dipertahankan dan digunakan untuk pegangan bendahara dan pencocokan data. Sedangkan yang dilaporkan adalah data pada pencatatan komputer
--	---	--	---

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

#### 4. Perlakuan Akuntansi atas Dana Non Halal

Pencatatan dana non halal masih menggunakan sistem manual. Penerimaan dana non halal Baznas Kota Blitar berasal dari penerimaan bunga bank. Pencatatan dilakukan setiap satu bulan setelah melakukan cetak buku rekening dan print rekening koran. Pencatatan diakui sebesar nominal yang tertera dalam buku rekening dan rekening koran. Penerimaan bunga bank dicatat secara terpisah dengan sistem manual dalam buku kas umum dana non halal. Dicatat dalam format 4 kolom berisi kolom keterangan, penerimaan, pengeluaran dan selisih dana.

### B. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

#### 1. Penyajian Laporan Keuangan Sebelum Menerapkan PSAK 109

Sebelum Menerapkan PSAK Nomor 109, penyajian laporan keuangan Baznas Kota Blitar disusun menggunakan *Microsoft excel* berdasarkan catatan keuangan dengan sistem manual pada buku kas umum dana yang bersangkutan. Berikut adalah jenis laporan keuangan yang disajikan :

a. Rekapitulasi Pengeluaran ZIS dalam 1 Tahun

Laporan ini disajikan dengan sangat sederhana format 4 kolom yang berisi nama bulan, jumlah pengeluaran zakat, jumlah pengeluaran infak/sedekah dan kolom terakhir berisi total pengeluaran seluruh dana. Laporan ini memuat informasi mengenai jumlah pengeluaran dana ZIS.

b. Rekapitulasi Penyaluran Zakat dan Infak/sedekah dalam 1 Tahun

Dalam laporan ini berisi selisih antara penerimaan dan penyaluran dana, disajikan dalam 4 kolom yang berisi nama bulan, jumlah penerimaan, jumlah penyaluran, dan selisih dana.

c. Rincian Jenis Bantuan Dana dari Baznas Pusat dan Provinsi dalam 1 Tahun.

Disajikan dengan 5 kolom berisi nomor, jenis bantuan yang diberikan, jumlah penerimaan, jumlah yang dikeluarkan dan sisa dari dana. Bantuan ini diakui sebagai penerimaan infak.

d. Rincian Jenis Pengeluaran Berupa Bantuan ke Masyarakat dari Baznas Kota Blitar dalam 1 Tahun

Disajikan dengan 4 kolom berisi nomor, jenis pemanfaatan dana, jumlah yang dikeluarkan dan kolom keterangan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar selalu melampirkan CALK yang berisi tentang :

1. Informasi saldo tahun sebelumnya

2. Jumlah penerimaan dan penyaluran dana ZIS
3. Sisa saldo akhir tahun
4. Informasi kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun
5. Uraian informasi penyaluran dana ZIS dalam 1 tahun

Dalam PSAK Nomor 109 menyebutkan bahwa Amil harus menyajikan catatan atas laporan keuangan yang relevan yaitu mengacu pada PSAK Nomor 101.<sup>102</sup> Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 101 menyebutkan bahwa CALK harus mengungkapkan mengenai :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih.
- b. Informasi yang sangat penting untuk dicantumkan dan belum disajikan dalam laporan keuangan yang lain.
- c. Informasi tambahan yang perlu disajikan dalam rangka penyajian secara wajar.<sup>103</sup>

Dari pernyataan di atas perbedaan yang paling terlihat dari penyajian catatan laporan keuangan Baznas Kota Blitar dengan standar yang berlaku adalah mengenai pengungkapan dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.

Setelah membandingkan dengan laporan keuangan yang telah diaudit milik Baznas Kota Yogyakarta tahun 2019 dimana laporan

---

<sup>102</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan Syariah*”, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020), hal. 109.15

<sup>103</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah” dalam <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah> diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 21:30 WIB

keuangannya telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, memuat informasi tentang dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih, penjelasan tentang pos-pos yang dianggap penting dalam komponen laporan keuangan, pengungkapan hal-hal yang dianggap penting untuk penyajian wajar dan pengambilan keputusan.<sup>104</sup>

## **2. Penyajian Laporan Keuangan Setelah Kebijakan Penerapkan PSAK 109**

Pada Baznas Kota Blitar, penerapan PSAK Nomor 109 mulai dilakukan pada tahun 2021. Berikut adalah penyajian laporan keuangan tahun 2021 :

### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan keuangan dibuat dengan Sistem Manajemen Informasi Baznas yang mengacu pada PSAK Nomor 109. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional bisa menyajikan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan standar.

### **b. Laporan Perubahan Dana Zakat dan Infak/sedekah**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 menyebutkan laporan perubahan dana yang harus disajikan Amil adalah laporan perubahan dana ZIS, dana Amil dan dana non halal. Namun di Baznas Kota Blitar laporan yang disajikan sesuai dengan format yang ada di PSAK Nomor 109 hanya laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah, untuk dana non halal dan dana Amil masih dicatat dan disajikan dengan sistem lama secara manual.

---

<sup>104</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, "Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen" dalam <https://baznas.jogjakota.go.id/assets/instansi/baznas/files/2019-4146.pdf.pdf> diakses pada tanggal 1 April 2021 pukul 08:00 WIB

c. Laporan Arus Kas

Dalam PSAK Nomor 109 menyebutkan bahwa entitas Amil menyajikan arus kas sesuai dengan PSAK Nomor 2, tentang laporan arus kas yang relevan.<sup>105</sup> Baznas Kota Blitar tidak menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan standar, namun dari penyajian laporan keuangan sistem lama yang memuat informasi aliran dana bisa menggambarkan bagaimana arus kas di Baznas kota Blitar yaitu tentang penambahan dan pengurangan kas operasional dan pendanaan.

d. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar tidak menerima ZIS berupa barang/non kas sehingga tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan. Adapun penerimaan hibah berupa mobil operasional tidak pernah dilakukan pembukuan mengenai biaya penyusutan. Adapun biaya operasional mobil diakui sebagai pengurangan dana hibah dicatat sebesar jumlah yang dikeluarkan.

Dalam PSAK Nomor 109 menyebutkan bahwa laporan perubahan aset kelolaan ditujukan untuk ZIS, sehingga dalam hal ini Baznas Kota Blitar tidak perlu menyajikan laporan perubahan aset kelolaan. Dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Indonesia hanya menyajikan laporan perubahan aset kelolaan terkait pengelolaan aset non kas terkait dana ZIS. Hal ini memperjelas bahwa Baznas Kota Blitar tidak perlu membuat laporan perubahan aset kelolaan. Alasan tidak menerima

---

<sup>105</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "*Standar Akuntansi Keuangan Syariah...*, 109.15

ZIS non kas adalah belum pernah ada yang mengusulkan terkait hal tersebut.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk saat ini Baznas Kota Blitar belum menyajikan CALK dengan sistem yang baru karena pembuatan catatan atas laporan keuangan dilakukan setiap akhir tahun dalam periode akuntansi satu tahun. Sehingga catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2021 belum dibuat. Namun untuk perencanaan kedepan, pembuatan laporan akan diusahakan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu dengan merekrut tenaga kerja akuntan untuk proses pembuatan dan penyajian laporan keuangan Baznas Kota Blitar.

**Tabel 5.3**  
Tabel Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 109

<b>Sebelum Penerapan PSAK 109</b>	<b>Setelah Penerapan PSAK 109</b>	<b>Aturan dalam PSAK 109</b>	<b>Kesesuaian</b>
Tidak memiliki audit internal	Diharuskan memiliki audit internal	Dalam PSAK tidak disebutkan mengenai ketentuan ini. Penulis mendapat informasi dari Ketua Baznas Kota Blitar	
Penerimaan zakat dan infak/sedekah dicatat pada saat dana diterima	Sama	Penerimaan ZIS diakui saat Ppenerimaan kas atau aset lainnya.	Telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 09 dan 18
Dana dicatat sebesar jumlah ZIS yang diterima	Sama	ZIS yang diterima diakui sebagai penambahan dana ZIS : kas sebesar jumlah yang diterima, nonkas sebesar nilai wajar	Telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 10 (a) dan 18
Penerimaan dana zakat diakui sebagai	Sama	Pengakuan penerimaan zakat	Telah sesuai dengan PSAK

dana Amil dan Penambahan dana Zakat		sebagai dana Amil (amil) dan dana zakat (non Amil)	109 paragraf 12
Baznas Kota Blitar mengadakan musyawarah anggota untuk pembagian dana.	Sama	presentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh Amil	Telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 13
Penentuan mustahik sepenuhnya diserahkan kepada Baznas Kota Blitar sebagai Amil	Sama	Jika muzakki menentukan mustahik maka aset zakat seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika amil mendapat ujah maka diakui sebagai penambahan dana amil	Belum sesuai dengan PSAK 109 paragraf 14, yaitu mengenai penentuan mustahik oleh muzakki
Baznas Kota Blitar belum pernah menerima zakat dan sedekah/infak berupa barang. Dan belum ada kebijakan tentang penerimaan aset non kas	Sama	Kebijakan tentang pengukuran setelah pengakuan awal aset non kas	Belum diterapkan
Baznas Kota blitar melakukan pencatatan penerimaan bunga bank dari bank konvensional	Sama	Penerimaan non halal adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah	Telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 32
Baznas Kota Blitar melakukan pembukuan tersendiri untuk penerimaan dana non halal. Dana digunakan untuk penambahan alat operasional kantor	Sama	Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dengan dana lainnya	Telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 33
Baznas kota blitar melakukan pembukuan dana secara terpisah dalam buku	Dana zakat dan infak/sedekah sudah disajikan dalam neraca. Namun untuk	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana Amil, dana non halal secara	Belum sepenuhnya diterapkan, yaitu terkait penyajian

pembantu yang berisi kolom penerimaan, pengeluaran, keterangan dan sesilih dana. Laporan menyajikan total penerimaan dan pengeluaran	dana lain masih menggunakan sistem lama	terpisah dalam neraca	dana Amil dan dana non halal dalam neraca
Dalam laporan keuangan Baznas memuat informasi mengenai kebijakan penyaluran dana, rincian jumlah penyaluran dana, pembagian dana Amil dan non Amil. Namun untuk hubungan istimewa antara Amil dan Mustahik tidak dijelaskan	Sama	Amil harus mengungkap kebijakan penyaluran ZIS, kebijakan pembagian ZIS antara Amil dan non Amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana, hubungan istimewa antara Amil dan Mustahik	Belum sepenuhnya diterapkan, yaitu terkait pengungkapan hubungan istimewa Amil dengan Mustahik
Komponen laporan keuangan berupa catatan atas laporan keuangan, rekapitulasi penerimaan zakat dan infak/sedekah, rekapitulasi pengeluaran ZIS, rekapitulasi penyaluran ZIS, rincian jenis pengeluaran kepada masyarakat, daftar jenis bantuan dari Baznas Pusat dan Provinsi	Adanya tambahan laporan keuangan neraca dan laporan perubahan dana ZIS. Untuk laporan perubahan dana lain dan laporan arus kas masih tahap penyesuaian	Komponen laporan keuangan Amil terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan	Belum sepenuhnya diterapkan
Sebelum tahun 2021 Baznas Kota Blitar tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca)	Dengan menggunakan Aplikasi Simba laporan posisi keuangan secara otomatis tersaji sesuai dengan	Entitas Amil menyajikan pos-pos dalam neraca sesuai PSAK yang mencakup pada aset, kewajiban, saldo dana	Sesuai dengan kebijakan baru

	Standar yang berlaku		
Tidak membuat laporan perubahan dana sesuai dengan standar. Akan tetapi melakukan pencatatan selisih sisa saldo tahun lalu kemudian ditambah dengan jumlah penerimaan periode berjalan	Untuk tahun 2021 ini laporan perubahan dana yang dibuat berupa perubahan dana ZIS. Untuk dana lain masih dicatat secara manual dengan sistem lama	Amil menyajikan laporan perubahan dana ZIS, dana Amil, dana non halal pos-pos yang harus disajikan (penerimaan dan penyaluran dana, saldo awal dan saldo akhir dana)	Belum sepenuhnya diterapkan
Tidak membuat laporan arus kas. Keluar masuknya dana dapat dilihat dari laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana.	Belum melakukan penyajian laporan arus kas dan belum memiliki staff untuk penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar yang berlaku	Entitas Amil menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas harus melaporkan arus kas periode tertentu dan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	Belum diterapkan
Baznas Kota Blitar selalu membuat CALK yang berisi tentang saldo tahun lalu, jumlah penerimaan dan pendistribusian dana, sisa dana, dan informasi kegiatan yang dilakukan selama 1 periode serta informasi naratif pendistribusian dana.	Meski belum diterapkan, Baznas kota Blitar akan membuat catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku	CALK disajikan sesuai dengan PSAK 101. CALK penjelasan dan rincian jumlah yang tertera dalam laporan, sumber dan kebijakan penggunaan dana, dasar kebijakan akuntansi yang digunakan.	Belum sepenuhnya diterapkan. Perbedaan ada di informasi kebijakan akuntansi yang digunakan

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

### 3. Pemenuhan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan PSAK Nomor 109 memberi pengaruh terhadap sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan Baznas Kota Blitar. Yaitu dapat dilihat dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan tahun 2021 yang dibuat

dengan standar yang berlaku sehingga laporan keuangan tersaji lebih terperinci, hal ini memudahkan pembaca dan pengguna dalam mengetahui pengelolaan dana. Dengan penyajian laporan keuangan yang lebih terperinci dan disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan akan memenuhi kriteria dari transparansi. Adapun kriteria yang dimaksud adalah :

- “1. Penyediaan informasi yang jelas
  2. Kemudahan akses informasi
  3. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media.”<sup>106</sup>
- Perubahan signifikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

setelah menerapkan PSAK 109 adalah pengangkatan tenaga kerja akuntan untuk proses penyajian laporan keuangan dan adanya Audit Internal sebagai pengawas. Berdasarkan hasil pernyataan dari ketua Baznas Kota Blitar yang mendapat arahan dari Baznas Provinsi mengungkapkan bahwa tidak perlu dilakukan audit eksternal karena perolehan dana di bawan Rp 1.000.000.000 tetapi Baznas Kota Blitar harus memiliki Audit Internal sebagai pengawas. Penyajian laporan keuangan dianggap sangat perlu selain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan dana, penyajian laporan keuangan ditujukan untuk mempertahankan kepercayaan para pemberi dana di Baznas Kota Blitar. Dengan berbagai perubahan kebijakan ini, pemenuhan aspek akuntabilitas akan terlaksana dengan lebih baik, khususnya akuntabilitas pada dimensi horizontal

“Akuntabilitas dimensi horizontal yaitu tanggung jawaab kepada stakeholder perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban pada Lembaga pengelola zakat tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan

---

<sup>106</sup> Eki Muhammad Reza, *Transparansi Penggunaan Dana Desa...*, hal 15

standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.”<sup>107</sup>

### **C. Kendala Penerapan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar**

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 yang disahkan tahun 2011 mulai efektif berlaku untuk tahun buku per Januari 2012<sup>108</sup>, Namun Baznas Kota Blitar mulai menerapkan di tahun 2021. Kendala utama dari penyajian Laporan Keuangan di Baznas Kota Blitar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dan kurangnya dana untuk mengangkat tenaga akuntan yang kompeten. Sebagian besar anggota Baznas Kota Blitar memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan keagamaan sehingga belum memiliki anggota penyusun laporan keuangan yang khusus sesuai di bidangnya.

### **D. Solusi dari Kendala Penerapan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar**

Sebagai upaya untuk menerapkan pencatatan dan penyajian yang sesuai dengan standar yang berlaku Baznas Kota Blitar berusaha untuk mengangkat tenaga akuntan yang kompeten di bidangnya. Selain itu mulai meningkatkan sarana dan prasana seperti Sistem Informasi Manajemen Baznas untuk

---

<sup>107</sup> Muji Astuti, “Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”..., hal. 37

<sup>108</sup> Muji Astuti, “Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”, Vol. 10, no. 1 (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, 2018), hlm. 32

mempermudah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Baznas tingkat Provinsi juga turut membantu memberi arahan dan petunjuk agar Baznas Kota Blitar dapat menerapkan PSAK 109 secara penuh.